



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Solok, 13 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan PEGAWAI KONTRAK, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, email: XXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 26 November 1986, agama Islam, pendidikan S1 (Strata 1), pekerjaan PEGAWAI KONTRAK, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik dengan register Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 1 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 04 Januari 2016;
2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 3 tahun, namun sekitar pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ketika itu, Termohon dengan Pemohon selama pernikahan tidak ada mempunyai anak, hal ini yang menyebabkan keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai berkurang dan selalu menyebabkan terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa disetiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu meminta Pemohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa di saat Pemohon membersihkan rumah, orang tua Termohon selalu mengeluarkan kalimat-kalimat sindiran kepada Pemohon, mendengar hal itu, Termohon menelpon ayah Pemohon dan meminta ayah Pemohon, menjemput Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Januari 2024, yang disebabkan ketika itu Termohon masih saja memperlakukan kesehatan Pemohon yang menyebabkan Termohon dengan Pemohon tidak mempunyai anak, bahkan Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala keluarga, serta orang tua Termohon meminta untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon KOTA SAWAHLUNTO, sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa mengingat pekerjaan Pemohon sebagai PEGAWAI KONTRAK dengan penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL telah disampaikan kepada Termohon secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita 12 dan petitum 3. Awalnya pada posita 12 ditulis: ... Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta tidak memberikan nafkah *madhiyah* dan mut'ah. Diubah menjadi:.. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak. Petitum 3 awalnya ditulis: Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diubah menjadi: Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 4 Januari 2016, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak tahun 2019 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mendapat informasi dari Pemohon dan Paman Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pemohon dan ibu kandung Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syariat Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin (*vide* P). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL sudah disampaikan kepada Termohon secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2019. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Pemohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selain permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i, Pemohon juga menyatakan bersedia untuk membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan pada posita 12 dan petitum 3 tentang pembayaran nafkah iddah, nafkah *madhiyah* dan mut'ah. Awalnya Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diubah menjadi: Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah *madhiyah* sejumlah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Hakim akan mempertimbangkan perubahan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan permohonan dilakukan oleh Pemohon tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Termohon. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Termohon). Di samping itu, perubahan permohonan diajukan oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan keluarga Pemohon. Para Saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. keterangan kedua Saksi Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak bersumber dari pengetahuan langsung Saksi. Namun keterangan kedua Saksi saling bersesuaian, sehingga dapat ditarik menjadi sumber persangkaan Hakim. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon juga mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua Saksi Pemohon menyampaikan keterangan yang sama dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon juga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Pisah rumah antara Pemohon dan Termohon terbukti telah berlangsung lebih kurang selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Pemohon dan Termohon juga telah berpisah rumah lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

*“dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj’i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj’i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

**Petitum tentang Pembayaran Nafkah Iddah, Nafkah *Madhiyah* dan Mut’ah**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 3 permohonannya menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) menyatakan bahwa salah satu kewajiban bekas suami jika perkawinan putus karena talak adalah memberikan nafkah selama masa iddah. Di dalam nafkah iddah tercakup *maskan* dan *kiswah* yang menjadi kewajiban *syar’i* dan bersifat *ta’abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedangkan di sisi lain Termohon tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia membayarkan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Termohon selama masa iddah. Oleh karena itu, Hakim akan menetapkan nafkah selama masa iddah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon sebagaimana tercantum pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Termohon. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* yang dapat menggugurkan hak nafkahnya. Hakim berpendapat nafkah yang tidak diberikan oleh Pemohon adalah hutang yang wajib dibayar oleh Pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

**وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته.**

*"Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi utang yang harus ditanggung suami."*

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa lama nafkah *madhiyah* yang tidak diberikan oleh Pemohon untuk Termohon. Oleh karena itu Hakim menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan petitum permohonan Pemohon yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah untuk Termohon. Hakim berpendapat, sesuai dengan kemampuan finansialnya, Pemohon patut dibebankan untuk memberikan mut'ah untuk Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017, maka diwajibkan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajiban nafkah selama

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah dan mut'ah yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa petitum 3 huruf (b) permohonannya, pembayaran nafkah *madhiyah* termasuk kewajiban yang akan dibayarkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim mewajibkan Pemohon untuk membayarkan nafkah *madhiyah* tersebut sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sawahlunto berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Dyna Mardiah. A, S.H.I., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.**

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	36.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp	181.000,00
---------------	---	----	------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.SWL